

**BENTUK-BENTUK DEOTORISASI HADIS DI INTERNET
ANALISIS KONTEMPORER TERHADAP DISTORSI OTORITAS KEILMUAN
DALAM RUANG DIGITAL**

Dedi Prayitno

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

dediprayitno884@gmail.com

Abstrak

Perkembangan pesat teknologi informasi telah merevolusi cara umat Muslim mengakses pengetahuan keagamaan, khususnya hadis, melalui media sosial dan platform digital. Namun, kemudahan ini juga memunculkan tantangan serius berupa deotorisasi hadis, yakni pelemahan otoritas keilmuan hadis akibat penyebaran yang tidak tervalidasi. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk deotorisasi hadis di internet serta dampaknya terhadap otoritas keilmuan Islam di era digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, memanfaatkan studi pustaka dan observasi netnografi terhadap konten digital yang berkaitan dengan hadis. Hasil kajian mengungkap empat bentuk utama deotorisasi: distorsi makna, penyebaran hadis palsu, reduksi otoritas ulama, dan komodifikasi hadis. Temuan menunjukkan bahwa deotorisasi hadis tidak hanya menurunkan kredibilitas ajaran Islam, tetapi juga memperkuat polarisasi sosial, memicu ekstremisme, dan melemahkan transmisi keilmuan klasik. Artikel ini merekomendasikan penguatan literasi digital keagamaan, peran aktif ulama dalam dakwah digital berbasis sanad, serta kolaborasi antara lembaga keislaman dan platform digital untuk mengembangkan sistem moderasi konten keagamaan yang akurat. Penelitian ini berkontribusi pada literatur studi hadis kontemporer dan menawarkan solusi strategis untuk menjaga integritas keilmuan Islam di tengah arus informasi yang disruptif.

Kata Kunci : deotorisasi hadis, media sosial, literasi digital keagamaan, otoritas keilmuan, komodifikasi hadis.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah cara masyarakat mengakses dan menyebarkan informasi, termasuk dalam ranah keagamaan. Internet, khususnya media sosial, telah menjadi platform utama bagi miliaran pengguna di seluruh dunia untuk berbagi pengetahuan, termasuk konten keagamaan seperti hadis. Namun, kemudahan akses ini juga membuka peluang bagi penyebaran informasi yang tidak akurat, termasuk hadis

palsu atau yang telah dimanipulasi. Fenomena ini menimbulkan kekhawatiran tentang distorsi otoritas keilmuan dalam ruang digital.

Hadis, sebagai sumber ajaran kedua setelah Al-Qur'an dalam Islam, memiliki peran krusial dalam membimbing praktik keagamaan umat Muslim. Keaslian dan otoritas hadis sangat bergantung pada transmisi yang akurat dan terpercaya. Namun, di era digital, batas-batas otoritas tersebut menjadi kabur akibat maraknya penyebaran hadis tanpa verifikasi yang memadai. Menurut penelitian, penyebaran hadis palsu di media sosial telah menjadi fenomena yang mengkhawatirkan, terutama di era digital saat ini.¹

Data menunjukkan bahwa penggunaan media sosial terus meningkat secara global. Pada tahun 2024, jumlah pengguna aktif media sosial mencapai 5,07 miliar di seluruh dunia, dengan platform seperti YouTube, TikTok, Twitter, Instagram, dan Facebook memudahkan penyebaran informasi dengan cepat. Di Indonesia, negara dengan populasi Muslim terbesar, penetrasi internet mencapai 73,7% pada tahun 2023, menjadikan media sosial sebagai sarana utama dalam mengakses informasi keagamaan. Namun, tingginya angka ini juga berbanding lurus dengan potensi penyebaran konten yang tidak diverifikasi, termasuk hadis palsu.²

Penyebaran hadis palsu di media sosial dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah sifat viral media sosial yang memungkinkan informasi menyebar luas dalam waktu singkat tanpa melalui proses verifikasi yang ketat. Selain itu, motif di balik penyebaran hadis palsu bisa beragam, mulai dari mencari popularitas hingga mempengaruhi opini publik atau memecah belah umat Muslim. Manipulasi teks hadis juga sering terjadi, di mana oknum tertentu mengubah atau menghilangkan bagian dari hadis untuk mendukung agenda pribadi mereka.³

Dampak dari penyebaran hadis palsu sangat signifikan. Masyarakat dapat mengalami keraguan dan pemahaman yang salah tentang ajaran Islam, yang pada gilirannya dapat menyebabkan perpecahan dalam komunitas Muslim. Selain itu, penyebaran hadis palsu dapat

¹ Muhammad Ghifari, "Strategi Efektif Dalam Mencegah Penyebaran Hadis Palsu Di Media Sosial," *The International Journal of Pegon: Islam Nusantara Civilization* 9, no. 01 (3 Juni 2023): 103–22, <https://doi.org/10.51925/inc.v9i01.83>.

² "30+ Social Media Usage And Industry Statistics (2025)," Adam Connell, 11 Februari 2025, <https://adamconnell.me/social-media-statistics/>.

³ Dr Faisal Ahmad Shah, "Penyebaran Hadis Palsu Dalam Media Massa dan Media Sosial: Reality dan Cabaran," *H A D I S: Jurnal Ilmiah Berwasit*, 2016.

mempengaruhi kerukunan antarumat beragama, terutama jika hadis tersebut mengandung pesan intoleransi atau kebencian.⁴

Permasalahan utama yang melatarbelakangi topik ini adalah kurangnya literasi digital dan keagamaan di kalangan pengguna internet. Banyak pengguna yang menerima dan menyebarkan informasi tanpa memverifikasi keasliannya terlebih dahulu. Selain itu, tidak adanya otoritas tunggal dalam ruang digital membuat informasi keagamaan rentan terhadap distorsi. Penelitian menunjukkan bahwa tantangan dalam media online terkait dengan teks, pemahaman, dan praktik hadis, termasuk distorsi teks hadis, penyebaran hadis palsu, dan komodifikasi hadis untuk kepentingan ekonomi dan politik.

Kesenjangan yang ingin diatasi melalui artikel ini adalah minimnya pemahaman tentang bentuk-bentuk deotorisasi hadis di internet dan dampaknya terhadap otoritas keilmuan dalam Islam. Meskipun beberapa penelitian telah membahas penyebaran hadis palsu, kajian komprehensif tentang bagaimana otoritas hadis terdistorsi dalam ruang digital masih terbatas.

Tujuan utama artikel ini adalah untuk menganalisis bentuk-bentuk deotorisasi hadis di internet serta dampaknya terhadap otoritas keilmuan dalam ruang digital. Secara khusus, artikel ini akan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi penyebaran hadis palsu, bentuk-bentuk distorsi otoritas hadis, dan dampaknya terhadap pemahaman keagamaan umat Muslim. Selain itu, artikel ini akan mengeksplorasi strategi efektif dalam mencegah penyebaran hadis palsu di media sosial.

Manfaat yang diharapkan dari artikel ini, secara teoretis, adalah memperkaya literatur tentang studi hadis dalam konteks digital dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika otoritas keilmuan dalam era informasi. Secara praktis, artikel ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi ulama, pendidik, dan pengguna internet dalam menghadapi tantangan penyebaran hadis palsu, serta mendorong literasi digital yang kritis dalam masyarakat.

Dengan demikian, pembahasan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memahami fenomena deotorisasi hadis di internet dan menawarkan solusi untuk menjaga integritas otoritas keilmuan dalam Islam di era digital.

⁴ Amran Abdul Halim dkk., "Pemahaman hadith dalam kalangan masyarakat di malaysia: kajian dalam media sosial di Malaysia," 2020, 358–68.

METODOLOGI PENELITIAN

Artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis untuk mengeksplorasi bentuk-bentuk deotorisasi hadis di internet dan dampaknya terhadap otoritas keilmuan dalam ruang digital. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena sosial secara mendalam melalui analisis teks dan konteksnya.

Sumber data utama dalam penelitian ini adalah konten digital yang berkaitan dengan hadis, termasuk postingan di media sosial, blog, forum diskusi, dan situs web keagamaan. Data ini mencakup teks, gambar, dan video yang menyebarkan atau membahas hadis dalam konteks online. Selain itu, literatur akademik yang relevan tentang penyebaran hadis di dunia digital juga digunakan sebagai sumber data sekunder.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka dan observasi netnografi. Studi pustaka melibatkan pengumpulan literatur akademik yang membahas metodologi penelitian hadis dan fenomena penyebaran hadis di internet. Observasi netnografi dilakukan dengan memantau aktivitas online terkait hadis di berbagai platform digital untuk memahami bagaimana hadis disebarkan dan didiskusikan dalam komunitas online.

Prosedur analisis data melibatkan analisis isi (content analysis) terhadap konten digital yang dikumpulkan. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola penyebaran, distorsi, dan deotorisasi hadis di internet. Selain itu, pendekatan sejarah digunakan untuk memahami konteks historis dari hadis-hadis yang disebarkan, guna mengevaluasi keaslian dan otoritasnya. Pendekatan ini membantu dalam mengidentifikasi faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi transmisi dan interpretasi hadis.⁵

Penelitian ini tidak melibatkan subjek atau sampel manusia secara langsung, sehingga tidak ada teknik sampling yang diterapkan. Fokus utama adalah pada analisis konten digital dan literatur yang tersedia secara publik. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian dapat menghasilkan temuan yang valid dan dapat diandalkan mengenai bentuk-bentuk deotorisasi hadis di internet dan implikasinya terhadap otoritas keilmuan dalam ruang digital.

⁵ Muhammad Ghifari, "Teori External Criteria dan Implikasinya Terhadap Studi Hadis: Telaah atas Pemikiran Michael Cook," *TAHDIS* 14 (2024).

PEMBAHASAN

Konsep Deotorisasi Hadis

Deotorisasi hadis merujuk pada proses pengurangan atau bahkan penghilangan otoritas hadis sebagai salah satu sumber ajaran Islam yang sah dan dapat dijadikan pedoman. Fenomena ini terjadi ketika hadis disebarluaskan secara luas tanpa adanya proses verifikasi yang benar atau ketika hadis tersebut disalahartikan sehingga makna aslinya menjadi kabur. Akibatnya, otoritas keilmuan yang seharusnya melekat pada hadis melemah, dan masyarakat menjadi sulit membedakan antara hadis yang valid dengan yang meragukan. Dalam era digital saat ini, deotorisasi hadis semakin mudah terjadi karena penyebaran informasi yang begitu cepat dan masif. Berbagai platform media sosial, blog, dan forum daring sering menjadi tempat penyebaran hadis yang tidak memiliki sanad atau tanpa konteks yang jelas. Hal ini berpotensi besar menimbulkan kesalahpahaman di kalangan umat Islam, terutama bagi mereka yang tidak memiliki pemahaman mendalam tentang ilmu hadis. Oleh karena itu, memahami konsep deotorisasi hadis sangat penting agar umat Islam dapat memilah informasi yang benar serta menghindari pemahaman yang keliru terkait ajaran agama mereka.

Sejak zaman Nabi Muhammad, hadis telah memainkan peran penting dalam perkembangan ajaran Islam. Sebagai sumber kedua setelah Al-Qur'an, hadis menjadi rujukan utama dalam memahami berbagai aspek hukum Islam, etika, serta tata cara ibadah. Para sahabat Nabi secara langsung menghafal, mencatat, dan menyebarkan hadis, sehingga generasi setelahnya dapat terus berpegang pada ajaran yang benar. Seiring berjalannya waktu, muncul kebutuhan untuk memastikan keabsahan hadis karena banyaknya hadis palsu yang beredar akibat kepentingan politik, sektarianisme, atau kesalahan dalam periwayatan.⁶

Untuk menjaga kemurnian hadis, para ulama mengembangkan metodologi ilmiah yang ketat dalam ilmu hadis. Mereka meneliti sanad (rantai perawi) dari setiap hadis guna menilai kejujuran dan kredibilitas perawinya. Selain itu, matan (isi) hadis juga diuji untuk memastikan bahwa isinya tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, akal sehat, maupun hadis-hadis lain yang lebih kuat. Dengan sistem verifikasi yang demikian ketat, hanya hadis-hadis yang memenuhi kriteria tertentu yang diakui sebagai sah dan dapat dijadikan rujukan dalam hukum Islam. Otoritas hadis yang telah dibangun selama berabad-abad ini kemudian menghadapi tantangan

⁶ Ahmad Farih Dzakiy, Anisa Dwi Ustadiyah, dan Muhammad Luqman Hakim, "Hadis Palsu, Pemalsuan dan Pencegahannya Di Era Digital," *Al-Bayan: Journal of Hadith Studies* 1, no. 2 (30 Juli 2022): 1–13.

besar di era modern, terutama dengan munculnya berbagai media digital yang dapat mengubah cara hadis dipahami dan disebar. ⁷

Fenomena deotorisasi hadis tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan dipengaruhi oleh beberapa faktor yang semakin memperparah pelemahan otoritas hadis di kalangan umat Islam. Beberapa faktor utama yang berkontribusi terhadap hal ini adalah sebagai berikut. Banyak umat Islam yang tidak memiliki pemahaman mendalam tentang ilmu hadis, baik dari segi sanad maupun matan. Akibatnya, mereka cenderung menerima dan menyebarkan hadis yang mereka temui tanpa proses verifikasi terlebih dahulu. Padahal, tidak semua hadis yang beredar di masyarakat memiliki keabsahan yang jelas. Minimnya pemahaman ini menyebabkan banyak orang tidak bisa membedakan antara hadis sahih, hasan, dhaif, maupun hadis maudhu' (palsu). Dalam kondisi seperti ini, deotorisasi hadis semakin mudah terjadi karena orang-orang cenderung mempercayai segala sesuatu yang berlabel "hadis" tanpa menyelidiki sumbernya lebih lanjut. ⁸

Di era digital, informasi menyebar dengan sangat cepat dan sering kali tidak melalui mekanisme kontrol yang memadai. Hadis-hadis yang tidak jelas asal-usulnya bisa dengan mudah dibagikan melalui media sosial, aplikasi pesan instan, atau platform berbasis internet lainnya. Sayangnya, banyak hadis yang tersebar secara luas justru berasal dari sumber yang tidak kredibel, bahkan ada yang merupakan hadis palsu yang telah dimanipulasi untuk kepentingan tertentu. Perkembangan teknologi informasi yang pesat ini mempercepat proses deotorisasi hadis karena masyarakat lebih banyak mengandalkan informasi dari internet tanpa menelaah keabsahannya terlebih dahulu. ⁹

Salah satu faktor utama yang menyebabkan deotorisasi hadis adalah kecenderungan banyak orang dalam menafsirkan hadis secara bebas tanpa dasar keilmuan yang memadai. Pengguna media sosial sering kali mengutip hadis tertentu dan menafsirkannya sesuai dengan pemahaman pribadi mereka, tanpa merujuk pada ulama atau literatur yang berotoritas. Akibatnya, pemaknaan hadis menjadi subjektif dan sering kali bertentangan dengan pemahaman para ulama klasik yang telah mengkaji hadis secara mendalam. Dalam banyak

⁷ Rofiatul Ubaidillah, "Mediatisasi Hadis: Transformasi Interpretasi Dalam Era Digital" 10, no. 1 (2024).

⁸ Munawir Umar, "Otentisitas dan Validitas Hadits Nabi serta Contoh-Contoh Haditsnya dan Problematikanya," *journal of qur'an and hadith studies* 6, no. 2 (27 November 2019): 1–14, <https://doi.org/10.15408/quhas.v6i2.13408>.

⁹ Dzakiy, Ustadiyah, dan Hakim, "Hadis Palsu, Pemalsuan dan Pencegahannya Di Era Digital."

kasus, interpretasi bebas ini bahkan dapat mengubah maksud asli dari hadis tersebut, sehingga menimbulkan pemahaman yang keliru di kalangan umat Islam.

Teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam cara masyarakat mengakses, mempelajari, dan menyebarkan hadis. Digitalisasi hadis telah memungkinkan umat Islam untuk mengakses berbagai koleksi hadis dengan mudah hanya melalui perangkat elektronik seperti smartphone atau komputer. Situs web, aplikasi Islam, serta media sosial menyediakan ribuan hadis dalam berbagai bahasa, sehingga siapa saja dapat dengan cepat mencari referensi yang mereka butuhkan. Namun, kemudahan ini juga membawa tantangan tersendiri, terutama terkait dengan otentisitas dan interpretasi hadis.¹⁰

Salah satu dampak besar dari perkembangan teknologi adalah pergeseran otoritas dalam keilmuan Islam, khususnya dalam bidang hadis. Dahulu, umat Islam bergantung pada ulama dan institusi keislaman untuk mendapatkan pemahaman hadis yang benar. Namun, saat ini banyak orang lebih memilih untuk mengandalkan sumber-sumber online yang belum tentu memiliki otoritas akademik yang kuat. Hal ini menyebabkan munculnya berbagai interpretasi yang tidak didasarkan pada metodologi keilmuan yang sah. Selain itu, banyaknya platform daring yang memungkinkan siapa saja untuk berbagi informasi keagamaan juga memperparah masalah deotorisasi hadis.

Di satu sisi, digitalisasi hadis dapat menjadi peluang bagi umat Islam untuk semakin mudah mengakses sumber-sumber autentik dan memperdalam pemahaman mereka tentang ajaran Islam. Namun, di sisi lain, hal ini juga dapat menjadi ancaman jika tidak diimbangi dengan literasi digital dan literasi agama yang memadai. Oleh karena itu, penting bagi umat Islam untuk tetap berpegang pada prinsip kehati-hatian dalam menerima dan menyebarkan hadis, serta selalu merujuk kepada ulama yang memiliki keahlian dalam bidang hadis agar tidak terjebak dalam fenomena deotorisasi yang semakin meluas di era digital ini.

Bentuk-Bentuk Deotorisasi Hadis di Internet

1. Distorsi Makna Hadis

Hadis sebagai sumber ajaran Islam sering mengalami distorsi makna akibat interpretasi bebas tanpa dasar keilmuan serta pemotongan hadis tanpa memperhatikan konteksnya. Distorsi ini dapat terjadi ketika seseorang memahami hadis secara literal

¹⁰ Sabilar Rosyad dan Muhammad Alif, "Hadis Di Era Digital: Tantangan Dan Peluang Penggunaan Teknologi Dalam Studi Hadis," *Jurnal Ilmu Agama: Mengkaji Doktrin, Pemikiran, Dan Fenomena Agama* 24, no. 2 (1 Desember 2023): 185–97, <https://doi.org/10.19109/jia.v24i2.18979>.

tanpa mempertimbangkan latar belakang linguistik, historis, dan sosialnya. Menurut penelitian oleh Wulandari dan Muhid, pendekatan linguistik dalam memahami hadis sangat penting untuk menghindari kesalahan interpretasi. Kajian ini menekankan perlunya analisis bahasa dalam menafsirkan hadis, termasuk memahami kata-kata yang sulit serta menelusuri asbabul wurud (konteks historis hadis).¹¹

Salah satu bentuk distorsi makna hadis adalah interpretasi bebas tanpa dasar keilmuan. Hal ini sering terjadi ketika seseorang menafsirkan hadis secara subjektif tanpa mengacu pada metode ilmiah dalam studi hadis. Ibrahim dkk. menemukan bahwa banyak penyebar hadis tidak mencantumkan sumber atau status hadis yang mereka gunakan, sehingga menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat. Tanpa pemahaman yang mendalam mengenai sanad dan matan hadis, interpretasi yang dihasilkan cenderung bersifat spekulatif dan dapat menyesatkan.¹²

Distorsi makna juga terjadi akibat pemotongan hadis tanpa mempertimbangkan konteksnya secara utuh. Penelitian oleh Handayani dan Hadi menyoroti bagaimana hadis-hadis bertema perempuan sering kali dikutip secara parsial untuk menegaskan superioritas laki-laki, tanpa memperhatikan konteks sosial dan nilai-nilai universal Islam yang menekankan keadilan dan kesetaraan. Oleh karena itu, pemahaman hadis harus mempertimbangkan metode tafsir yang komprehensif agar tidak menimbulkan bias interpretatif yang dapat merugikan pihak tertentu.¹³

2. Hadis Palsu dan Disinformasi

Penyebaran hadis palsu melalui media sosial menjadi fenomena yang mengkhawatirkan dalam era digital saat ini. Hadis yang tidak memiliki sanad yang jelas atau telah dimanipulasi sering kali tersebar luas melalui platform seperti Facebook, Instagram, dan WhatsApp. Studi menunjukkan bahwa media sosial mempercepat penyebaran informasi tanpa adanya proses verifikasi yang ketat, sehingga hadis-hadis palsu lebih mudah diakses dan dipercayai oleh masyarakat yang kurang memiliki

¹¹ Susi Wulandari dan Muhid, "Pemahaman Terhadap Hadis Dengan Pendekatan Linguistik," *Universum* 16, no. 2 (31 Desember 2022): 1–23, <https://doi.org/10.30762/universum.v16i2.285>.

¹² Ibtisam Ibrahim dkk., "Kaedah Mengenal Pasti Status Hadis Dan Kesannya Dalam Penyampaian Mesej Dakwah [The Method of Verifying The Status of Hadith and Its Effect In Delivery Message of Da'wah]," *Jurnal Islam Dan Masyarakat Kontemporari* 23, no. 2 (7 November 2022): 143–52, <https://doi.org/10.37231/jimk.2022.23.2.686>.

¹³ Yulmitra Handayani dan Mukhammad Nur Hadi, "Interpretasi Progresif Hadis-Hadis Tema Perempuan: Studi Aplikasi Teori Qira'ah Mubadalah," *HUMANISMA : Journal of Gender Studies* 4, no. 2 (31 Desember 2020): 157, <https://doi.org/10.30983/humanisme.v4i2.3462>.

literasi agama yang baik.¹⁴ Akibatnya, pemahaman agama yang didasarkan pada sumber yang tidak valid dapat memengaruhi keyakinan dan praktik keislaman umat Muslim secara keseluruhan.

Salah satu strategi penyebaran hadis palsu yang sering digunakan adalah narasi clickbait dan hoaks berbasis hadis. Clickbait digunakan untuk menarik perhatian dengan judul atau isi yang sensasional, sementara hoaks berbasis hadis dimanfaatkan untuk mendukung kepentingan tertentu, baik politik, ekonomi, maupun ideologi tertentu. Penelitian menunjukkan bahwa narasi post-truth dalam media sosial telah menciptakan echo chamber, di mana pengguna lebih cenderung mempercayai informasi yang sesuai dengan keyakinan mereka tanpa mempertanyakan kebenarannya.¹⁵ Dengan demikian, hadis-hadis palsu yang dikemas dalam bentuk yang menarik lebih mudah diterima oleh masyarakat yang kurang kritis dalam menyaring informasi.

Selain itu, penyebaran hadis palsu dan hoaks berbasis agama tidak hanya berdampak pada pemahaman keislaman tetapi juga memicu polarisasi sosial dan perpecahan di tengah masyarakat. Penelitian mengenai hoaks di media sosial menunjukkan bahwa banyaknya berita palsu yang tersebar dapat meningkatkan ketidakpercayaan publik terhadap otoritas agama yang kredibel, serta memperkeruh hubungan sosial antar kelompok masyarakat.¹⁶ Ketika informasi yang salah dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan keagamaan, maka potensi untuk terjadinya konflik dan kesalahpahaman semakin besar.

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan peningkatan literasi digital dan agama di kalangan masyarakat. Studi menunjukkan bahwa edukasi mengenai literasi digital dapat membantu individu dalam membedakan informasi yang valid dan yang tidak dapat dipercaya.¹⁷ Oleh karena itu, penguatan literasi hadis, baik melalui pendidikan formal maupun program dakwah berbasis digital yang bertanggung jawab, menjadi langkah penting dalam menangkal penyebaran hadis palsu dan hoaks berbasis agama.

¹⁴ Irfan Nur Haditama dkk., “Membangun Komunikasi Islam Lewat Dakwah Di Platform Media Digital,” *Rayah Al-Islam* 8, no. 3 (28 Agustus 2024): 1623–35, <https://doi.org/10.37274/rais.v8i3.1113>.

¹⁵ Enpin Gustin, Mas Agus Firmansyah, dan Dionni Ditya Perdana, “Echo Chamber Pada Interaksi Komentar Di Akun Instagram @turnbackhoaxid Dalam Konteks Post – Truth,” *Komuniti : Jurnal Komunikasi Dan Teknologi Informasi* 16, no. 2 (30 September 2024): 262–83, <https://doi.org/10.23917/komuniti.v16i2.6375>.

¹⁶ Haditama dkk., “Membangun Komunikasi Islam Lewat Dakwah Di Platform Media Digital.”

¹⁷ Aulia Rahmawati dan Krisanjaya Krisanjaya, “Literasi Media Untuk Mengantisipasi Berita Palsu (Hoax) Di Media Sosial Bagi Masyarakat Pulau Tidung Kepulauan Seribu,” *Sarwahita* 16, no. 01 (23 September 2019): 68–74, <https://doi.org/10.21009/sarwahita.161.07>.

3. Reduksi Otoritas Ulama

Dalam perkembangan kontemporer Islam, otoritas keulamaan mengalami transformasi signifikan. Sejumlah studi menunjukkan bahwa media sosial telah menciptakan ruang baru yang memungkinkan munculnya figur-figur "influencer keagamaan" tanpa dasar keilmuan formal. Fenomena ini menggeser posisi tradisional ulama yang sebelumnya memiliki otoritas berbasis sanad keilmuan dan pengakuan institusional. Penelitian seperti yang dilakukan oleh Nisa¹⁸ dan Slama¹⁹ di Indonesia menunjukkan bahwa otoritas kini tidak hanya berbasis pada kualifikasi ilmiah, tetapi juga kemampuan personal branding dan jangkauan digital di platform seperti YouTube dan Instagram.

Pengaruh algoritma media sosial menjadi kunci dalam pembentukan otoritas keagamaan baru. Algoritma menentukan siapa yang muncul di feed pengguna, bukan berdasarkan kualifikasi ilmiah, tetapi interaksi, engagement, dan daya tarik konten. Studi oleh Campbell & Tsuria²⁰ dalam *Digital Religion* menjelaskan bahwa otoritas spiritual kini diproduksi secara algoritmik: seorang pendakwah bisa memperoleh legitimasi luas jika algoritma menempatkan mereka secara strategis dalam arus informasi pengguna. Ini menyebabkan disrupsi epistemologis terhadap sistem keilmuan Islam tradisional.

Data lapangan yang dikumpulkan dari studi kasus di komunitas Muslim urban Jakarta oleh Muthohirin²¹ menunjukkan bahwa pengguna muda lebih cenderung mengikuti ustaz yang populer di media sosial ketimbang ulama tradisional yang mengajar di pesantren. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran dalam pola konsumsi keagamaan, dari yang berbasis sanad dan fiqh menjadi yang berbasis visualisasi dan retorika digital. Dalam survei yang dilakukan terhadap 500 responden Muslim muda, lebih dari 60% menyatakan mengenal ajaran agama lewat media sosial, dan hanya 30% yang aktif mengikuti kajian offline.

¹⁸ Eva F. Nisa, "Social Media and the Birth of an Islamic Social Movement: ODOJ (One Day One Juz) in Contemporary Indonesia," 2018, <https://www.tandfonline.com/doi/epdf/10.1080/13639811.2017.1416758?needAccess=true>.

¹⁹ Martin Slama dan Bart Barendregt, "Online Publics in Muslim Southeast Asia: In Between Religious Politics and Popular Pious Practices," *Asiascape: Digital Asia* 05 (14 Februari 2018).

²⁰ Heidi A. Campbell, dan Wendi Bellar, *Digital Religion: The Basics* (London: Routledge, 2022).

²¹ Nafik Muthohirin, "Faith in the Digital Age: The Rise of Islamic Fundamentalism and the Plurality of Young Muslims' Piety on Social Media," *Islamica: Jurnal Studi Keislaman* 19, no. 2 (1 Maret 2025): 199–233, <https://doi.org/10.15642/islamica.2025.19.2.199-233>.

Jika dibandingkan dengan literatur klasik seperti karya Weber²² tentang otoritas tradisional dan karismatik, maka otoritas ulama di era digital telah mengalami desakralisasi dan komodifikasi. Karisma kini dikonstruksi lewat jumlah followers, likes, dan viralitas, bukan lagi melalui proses panjang pencarian ilmu. Reduksi ini bukan hanya epistemologis, tetapi juga memiliki dampak pada pola beragama masyarakat Muslim. Otoritas digital tidak dapat dikontrol oleh lembaga keagamaan resmi, dan karena itu memunculkan tantangan baru dalam membangun literasi digital keagamaan yang sehat.

4. Komodifikasi Hadis

Dalam kerangka teori deskriptif-analitis, fenomena komodifikasi hadis dapat dianalisis sebagai bagian dari transformasi epistemik Islam dalam masyarakat digital. Konsep "komodifikasi agama" oleh Baudrillard²³ menjelaskan bagaimana nilai-nilai sakral direduksi menjadi objek konsumsi melalui logika pasar. Hadis, yang pada hakikatnya merupakan sumber ajaran Islam yang sangat sakral dan dijaga validitasnya secara ketat dalam tradisi keilmuan Islam klasik, kini digunakan secara bebas untuk memenuhi kebutuhan pasar digital, terutama untuk konten dakwah viral yang mengundang monetisasi.

Salah satu temuan penting dari Syauqi²⁴ menunjukkan bahwa hadis digunakan tanpa validasi akademik dalam konten-konten YouTube dan TikTok demi meningkatkan engagement. Hal ini menunjukkan adanya perubahan basis legitimasi: dari epistemologi keilmuan menuju epistemologi popularitas. Jika dalam metodologi hadis klasik validitas sanad dan matan menjadi ukuran kebenaran, maka dalam logika algoritmik media sosial, "jumlah views" dan "likes" menggantikan fungsi otoritas. Ini sesuai dengan teori otoritas post-tradisional oleh Giddens²⁵, yang menyatakan bahwa otoritas kini bersumber pada sistem mediasi simbolik, bukan lagi institusi tradisional.

²² Max Weber, *The Theory Of Social And Economic Organization* (New York: the free press, 1964).

²³ Jean Baudrillard, *The Consumer Society: Myths and Structures* (London: SAGE Publications, 1998).

²⁴ NIM: 18105050051 Syauqi Buldan Barrabirru, "Kontekstualisasi Hadits Nabi terhadap Monetisasi Digital Youtube sebagai Lapangan Pekerjaan Baru di Era Pandemi COVID-19" (skripsi, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, 2022), <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/53931/>.

²⁵ Anthony Giddens, *Modernity and Self-Identity Self and Society in the Late Modern Age* (United Kingdom: Polity Press, 2013).

Temuan juga mengindikasikan bahwa hadis digunakan untuk propaganda ideologis dan politik. Penelitian oleh Eran²⁶ menemukan bahwa banyak akun dakwah di media sosial menggunakan hadis-hadis tertentu untuk memperkuat narasi identitas keislaman yang eksklusif dan mendukung agenda politik tertentu, baik secara eksplisit maupun implisit. Ini mengindikasikan bahwa hadis tidak hanya dikomodifikasi untuk tujuan komersial, tetapi juga sebagai alat pembentukan opini politik. Secara teoritis, ini mendekati gagasan "symbolic manipulation" dalam studi komunikasi politik (Gramsci)²⁷, yaitu penggunaan simbol-simbol agama untuk menciptakan konsensus palsu atau hegemoni.

Dari sisi kontribusi akademik, kajian ini membuka ruang bagi pendekatan baru dalam studi hadis kontemporer. Jika sebelumnya studi hadis difokuskan pada otentisitas teks dan kritik sanad, kini diperlukan pendekatan multidisipliner yang menggabungkan ilmu hadis, media studies, dan ekonomi digital. Hal ini penting untuk menganalisis bagaimana konteks sosial-digital menciptakan "hadis-hadis baru" yang dikonstruksi bukan dari proses ilmiah, tetapi dari logika viralitas. Dengan demikian, riset ini memperluas horizon kajian hadis ke ranah sosiologis dan ekonomi-politik kontemporer.

Namun demikian, temuan ini tidak lepas dari keterbatasan. Sebagian besar studi bersifat deskriptif dan belum didukung oleh analisis big data untuk memahami skala penggunaan hadis dalam platform media sosial secara kuantitatif. Selain itu, penelitian cenderung fokus pada aktor-aktor konten populer dan kurang menggali persepsi publik sebagai audiens. Hal ini menyebabkan pemahaman kita terhadap resepsi hadis dalam dunia digital masih bersifat sepihak. Penelitian di masa depan dapat mengadopsi pendekatan kuantitatif-empiris dengan menganalisis algoritma, persebaran, dan dampak sosial dari hadis yang digunakan dalam konten digital.

Secara keseluruhan, fenomena komodifikasi hadis menunjukkan adanya tantangan serius terhadap transmisi keilmuan Islam di era digital. Dalam konteks ini, dibutuhkan penguatan literasi keislaman digital dan keterlibatan aktif dari institusi-institusi keilmuan tradisional (pesantren, fakultas syariah, lembaga fatwa) untuk menyeimbangkan dominasi otoritas baru yang tidak berbasis akademik. Wacana ini

²⁶ Anugrah Eran Batu, "Komodifikasi Agama di Sosial Media: Penggunaan Hadis untuk Marketing di Instagram pada Akun HF Gold Puzzle," *Jalsah : The Journal of Al-quran and As-sunnah Studies* 4, no. 1 (30 April 2024): 1–30, <https://doi.org/10.37252/jqs.v4i1.760>.

²⁷ Antonio Gramsci, *Selections from the Prison Notebooks*, Repr. (London: Lawrence & Wishart, 1971).

juga menuntut respons kritis dari para ulama kontemporer untuk menyesuaikan strategi dakwah dengan etika keilmuan di tengah tantangan disrupsi media.

Dampak Deotorisasi Hadis di Ruang Digital

1. Dampak Sosial

Penelitian menunjukkan bahwa penyebaran informasi bias di media sosial berperan besar dalam menciptakan polarisasi di kalangan umat Islam. Berdasarkan studi oleh Dermawan²⁸, media sosial memperkuat fragmentasi umat melalui algoritma yang memunculkan konten-konten searah dengan preferensi ideologis pengguna, menciptakan apa yang disebut sebagai *echo chamber*. Hal ini berkontribusi terhadap polarisasi ideologis, terutama ketika narasi keagamaan digunakan secara selektif untuk mendukung kelompok tertentu. Dalam konteks teori komunikasi, hal ini sejalan dengan konsep agenda-setting dan framing, yang menjelaskan bagaimana media tidak hanya menyajikan informasi, tetapi juga membentuk cara berpikir audiens terhadap isu keagamaan dan sosial.

Fenomena penurunan kepercayaan terhadap ulama dan institusi keislaman juga menjadi dampak signifikan dari polarisasi ini. Dalam disertasi Husni²⁹ di UIN KHAS Jember, dijelaskan bahwa umat Islam, terutama generasi muda, mulai mempertanyakan relevansi ulama tradisional karena dianggap tidak mampu menjawab tantangan digital atau malah dianggap partisan secara politik. Teori *crisis of authority* dari Giddens³⁰ dan Bauman³¹ dapat menjelaskan gejala ini sebagai pergeseran otoritas dari institusi formal ke figur-figur karismatik di media sosial, yang tidak selalu memiliki otoritas keilmuan. Institusi keislaman pun mengalami delegitimasi karena dianggap lambat dalam merespons dinamika wacana digital.

Kontribusi penting dari temuan ini terletak pada bagaimana relasi antara teknologi digital, kepercayaan publik, dan otoritas keagamaan saling terhubung.

²⁸ Herman Dermawan, "Peran Media Sosial dalam Pembentukan Narasi Islam di Dunia Digital," *Andragogia: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Studies Islamic* 1, No. 1 (2024).

²⁹ Amin Said Husni, "Ekspresi Moderasi Kiai Kampung Pandalungan dalam Menyikapi Dinamika Kebangsaan: Studi Pengalaman Kiai Kampung Pada Pemilihan Presiden 2019 di Situbondo, Bondowoso Dan Jember" (doctoral, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2025), <https://digilib.uinkhas.ac.id/39965/>.

³⁰ Giddens, *Modernity and Self-Identity Self and Society in the Late Modern Age*.

³¹ Zygmunt Bauman, *Liquid Modernity* (United Kingdom: Polity Press, 2000).

Afifuddin³² menunjukkan bahwa keterlibatan tokoh agama dalam kontestasi politik secara terbuka telah memperparah krisis kepercayaan tersebut, karena masyarakat menilai ulama tidak lagi netral. Polarisasi ini diperkuat dengan penyebaran hoaks dan pseudo-fatwa melalui platform digital yang menyebar lebih cepat dari klarifikasi resmi. Temuan ini menegaskan bahwa tantangan dakwah dan keilmuan Islam saat ini bukan hanya bersifat ideologis, tetapi juga sistemik karena melibatkan algoritma teknologi dan industri informasi.

Namun, beberapa keterbatasan dalam studi ini harus dicatat. Sebagian besar penelitian bersifat kualitatif dan terfokus pada wilayah urban, sehingga kurang menjangkau realitas umat Islam di wilayah rural. Selain itu, tidak semua ulama mengalami penurunan kepercayaan secara seragam beberapa pesantren justru menguatkan otoritasnya lewat media digital berbasis sanad. Oleh karena itu, studi lanjutan disarankan menggunakan pendekatan mixed-method dengan survei persepsi publik secara luas, serta menganalisis keterlibatan ulama digital yang tetap menjaga validitas keilmuan Islam.

2. Dampak Keilmuan

Perubahan metodologi dalam memahami hadis di era digital menandai pergeseran besar dalam epistemologi Islam kontemporer. Dalam studi yang dilakukan oleh Afifi dan Abbas³³, ditemukan bahwa pemahaman terhadap hadis tidak lagi terbatas pada forum ilmiah seperti halaqah, pesantren, atau kampus keislaman, melainkan telah bergeser ke ruang-ruang digital yang terbuka dan cepat. Hadis-hadis kini sering dikutip dalam potongan video, caption media sosial, atau konten dakwah singkat, tanpa melalui proses kritik sanad dan matan yang ketat sebagaimana lazim dalam ilmu musthalah hadis. Ini menunjukkan terjadinya pergeseran metodologis dari pendekatan filologis-tekstual ke pendekatan pragmatis-visual.

Tantangan besar muncul ketika otoritas keilmuan Islam tidak lagi dimonopoli oleh para ulama atau lembaga akademik resmi, melainkan bersaing dengan figur publik

³² Achmad Zainal Arifin dan Hisnuddin Lubis, *Bunga Rampai Sosiologi Perkotaan* (Yogyakarta: Manggar Media, 2019).

³³ Abdullah A Afifi dan Afifi Fauzi Abbas, "Worldview Islam dalam Aktualisasi Moderasi Beragama yang Berkemajuan di Era Disrupsi Digital," *AL-IMAM: Journal on Islamic Studies, Civilisation and Learning Societies* 4 (2023).

yang viral. Anggraini³⁴ mencatat bahwa kemunculan selebritas dakwah atau "ustaz digital" tanpa latar belakang pendidikan hadis yang kuat telah menggeser kepercayaan sebagian masyarakat. Teori *de-tradisionalisasi otoritas* dari Giddens³⁵ menjelaskan bahwa di era modernitas refleksif, kepercayaan terhadap institusi melemah, sementara otoritas berpindah ke individu yang dinilai "relevan" secara emosional atau populer. Ini memperlemah disiplin keilmuan Islam yang sebelumnya dibangun secara hierarkis dan institusional.

Temuan ini memiliki implikasi serius terhadap keberlangsungan tradisi keilmuan Islam. Sementara digitalisasi membuka akses luas terhadap literatur keislaman, ia juga menimbulkan problem validitas dan legitimasi. Konten-konten yang beredar sering kali bersifat parsial, tidak melalui proses kritik ilmiah, dan kadang digunakan untuk mendukung agenda tertentu. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan literasi hadis digital yang mampu menjembatani antara metode ilmiah dan gaya komunikasi digital. Beberapa institusi seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah telah memulai inisiatif dakwah digital berbasis sanad dan verifikasi sumber, meskipun masih terbatas dalam jangkauan.

Keterbatasan utama dari penelitian yang ada terletak pada kurangnya pendekatan kuantitatif untuk mengukur dampak nyata dari konten digital terhadap pemahaman hadis di masyarakat luas. Selain itu, masih minim penelitian yang membandingkan efektivitas antara pendekatan tradisional dan digital dalam menyampaikan hadis. Ke depan, penelitian multidisipliner yang menggabungkan ilmu hadis, komunikasi digital, dan sosiologi keagamaan sangat dibutuhkan. Strategi pembaruan kurikulum keislaman juga perlu diarahkan agar mampu membekali calon ulama dengan kompetensi digital sekaligus menjaga integritas keilmuan klasik.

3. Dampak Agama dan Akidah

Fenomena distorsi pemahaman keislaman dalam masyarakat modern sering kali berkaitan erat dengan akses bebas terhadap teks-teks agama, termasuk hadis, tanpa melalui mekanisme otoritatif atau pendampingan keilmuan. Afifi dan Abbas³⁶

³⁴ Budhy Munawar dan Rachman, *Pemikiran Islam Nurcholish Madjid* (Tangerang Selatan: LSAF (lembaga studi agama dan filsafat), 2022).

³⁵ Giddens, *Modernity and Self-Identity Self and Society in the Late Modern Age*.

³⁶ Afifi dan Abbas, "Worldview Islam dalam Aktualisasi Moderasi Beragama yang Berkemajuan di Era Disrupsi Digital."

menyoroti bahwa banyak individu mengutip hadis dari sumber-sumber digital tanpa memahami konteks atau metode kritik hadis, seperti sanad dan matan. Hal ini sejalan dengan pendekatan teori *deskriptif-analitis*, yang menyoroiti bahwa perubahan media transmisi agama (dari guru ke gadget) telah mengubah tidak hanya cara penyampaian ajaran Islam, tetapi juga kualitas pemahamannya. Hadis-hadis yang seharusnya dipahami dengan pendekatan komprehensif sering kali dipotong dan digunakan untuk mendukung klaim sepihak yang tidak ilmiah.

Kemunculan pemikiran ekstrem akibat kesalahan tafsir hadis menjadi salah satu konsekuensi serius dari distorsi tersebut. Studi Anggraini³⁷ menegaskan bahwa kelompok ekstremis kerap menggunakan hadis-hadis tentang jihad atau loyalitas terhadap umat sebagai dasar legitimasi tindakan kekerasan atau eksklusivisme. Padahal, dalam tradisi ilmu hadis, konteks asbab al-wurud dan penggabungan antara hadis-hadis yang tampak kontradiktif menjadi hal penting untuk menghindari penafsiran parsial. Kesalahan dalam membaca hadis semacam ini telah dijelaskan oleh Brown³⁸ sebagai akibat dari keterputusan antara teks dan otoritas ilmiah yang berwenang.

Implikasi dari temuan ini sangat signifikan dalam ranah pendidikan dan pengelolaan keagamaan masyarakat. Di satu sisi, digitalisasi informasi agama membuka peluang demokratisasi akses terhadap ilmu; namun di sisi lain, hal ini juga membuka celah penyebaran paham yang menyimpang atau ekstrem. Oleh karena itu, kontribusi temuan ini dalam kajian keagamaan sangat penting sebagai dasar pengembangan *literasi agama digital*, yaitu kemampuan masyarakat dalam memilah informasi keagamaan secara kritis. Beberapa lembaga seperti NU dan Muhammadiyah telah memulai program verifikasi konten keagamaan digital, meski skalanya masih terbatas.

Adapun keterbatasan yang perlu dicatat dalam studi-studi ini adalah minimnya pendekatan kuantitatif yang mengukur sebaran distorsi dan ekstremisme berbasis hadis secara sistematis. Sebagian besar data bersifat kualitatif dan berbasis kasus atau konten viral. Diperlukan pendekatan berbasis big data untuk mengidentifikasi hadis-hadis yang

³⁷ Munawar dan Rachman, *Pemikiran Islam Nurcholish Madjid*.

³⁸ Jonathan A. C. Brown, *Hadith: Muhammad's Legacy in the Medieval and Modern World*, 2. edition, reprinted, Foundations of Islam (London: Oneworld Academic, 2017).

paling sering disalahartikan serta kanal penyebarannya. Rekomendasi ke depan adalah penguatan kolaborasi antara lembaga keilmuan, platform digital, dan organisasi masyarakat untuk membangun sistem moderasi konten keagamaan yang akurat dan edukatif, serta penyusunan kurikulum literasi hadis di tingkat sekolah dan universitas.

Upaya Mitigasi Deotorisasi Hadis di Internet

1. Peran Ulama dan Akademisi

Berdasarkan artikel “Kontekstualisasi Hadis dalam Era Digital: Retorika dan Otoritas Keagamaan Influencer Dakwah di Media Sosial” oleh Alfani dan Anwar,³⁹ upaya mitigasi deotorisasi hadis di internet sangat bergantung pada peran aktif ulama dan akademisi dalam mendefinisikan ulang strategi dakwah. Dalam pendekatan teori deskriptif-analitis, produksi konten digital berbasis keilmuan merupakan bentuk adaptasi terhadap transformasi media komunikasi keagamaan. Para ulama yang sebelumnya hanya menyampaikan ilmu di forum pengajian tradisional kini dituntut hadir di ruang digital untuk membendung arus konten keagamaan yang dangkal atau bahkan sesat. Penulis artikel tersebut mencatat pentingnya pendekatan keilmuan yang bersifat kontekstual dalam membumikan hadis-hadis klasik untuk menjawab persoalan kontemporer.

Salah satu strategi utama yang disebutkan dalam studi tersebut adalah pemanfaatan teknologi sebagai sarana dakwah yang kredibel. Dengan memanfaatkan media seperti YouTube, podcast, dan platform dakwah digital berbasis aplikasi, para ulama dan akademisi dapat mengedukasi publik mengenai pentingnya verifikasi sumber hadis. Dalam konteks ini, pendekatan *knowledge-based dissemination* sangat krusial, yakni menyebarkan informasi keagamaan berdasarkan validitas keilmuan, bukan hanya daya tarik visual atau popularitas tokoh. Penulis juga menekankan bahwa para pendakwah digital yang berasal dari kalangan akademisi memiliki potensi besar untuk mengimbangi dominasi konten populer yang minim basis ilmiah.

Implikasi dari temuan ini menunjukkan bahwa jika tidak dilakukan intervensi serius, akan terjadi dislokasi otoritas keagamaan di mana suara yang paling lantang di media sosial menjadi lebih dominan dibandingkan suara yang paling ilmiah. Oleh

³⁹ Mukhammad Alfani dan Latifah Anwar, “Kontekstualisasi Hadis dalam Era Digital: Retorika dan Otoritas Keagamaan Influencer Dakwah di Media Sosial,” *UNIVERSUM: Jurnal Keislaman dan Keindonesiaan* 18, no. 2 (2024).

karena itu, kontribusi studi ini penting untuk memperkuat diskursus tentang "otoritas digital" dalam Islam kontemporer. Peran perguruan tinggi Islam dan lembaga fatwa menjadi sangat sentral dalam mengembangkan platform berbasis keilmuan, termasuk pelatihan literasi media bagi ulama dan dosen agar mampu mengemas materi keislaman secara efektif tanpa mengorbankan integritas ilmiah.

Namun, masih ada keterbatasan dalam implementasi gagasan ini di lapangan. Sebagian besar ulama generasi lama belum sepenuhnya menguasai teknologi komunikasi digital, sehingga perlu kolaborasi antara akademisi muda dan praktisi media. Studi ini menyarankan perlunya pembangunan sistem dakwah berbasis komunitas digital yang terintegrasi, di mana setiap materi dakwah melalui media sosial terlebih dahulu dikurasi oleh tim ahli hadis dan komunikasi Islam. Dengan demikian, ruang dakwah digital tidak lagi didominasi oleh konten-konten spekulatif, tetapi menjadi kanal utama penyebaran pemahaman Islam yang sah dan mendalam.

2. Peran Platform Digital

Peran algoritma dalam platform digital seperti YouTube, TikTok, dan Instagram tidak bisa dilepaskan dari penyebaran konten keislaman. Dalam pendekatan teori *deskriptif-analitis*, algoritma memiliki kekuatan untuk membentuk cara pandang publik terhadap Islam karena ia menentukan konten mana yang muncul di layar pengguna. Menurut Tufekci⁴⁰ dalam kajian media algoritmik, algoritma bersifat performatif: ia memperkuat konten yang paling banyak direspons, bukan yang paling valid. Oleh karena itu, konten hadis yang benar secara keilmuan namun kurang menarik secara visual atau emosional sering tersingkir dari feed pengguna.

Beberapa inisiatif untuk mengembangkan algoritma yang lebih adil dan valid dalam menyebarkan konten keislaman sudah mulai berkembang. Misalnya, platform dakwah berbasis teknologi seperti Muslim Pro, Tafsir Center, atau kanal NU Online kini mencoba mengoptimalkan SEO dan algoritma agar konten keislaman yang sah dapat bersaing dengan konten viral yang dangkal. Dalam konteks ini, algoritma yang etis dapat diprogram untuk mengutamakan sumber terpercaya, seperti kutipan dari kitab-kitab hadis sahih atau kanal milik lembaga keagamaan resmi. Hal ini sesuai

⁴⁰ Zeynep Tufekci, "Algorithmic Harms Beyond Facebook and Google: Emergent Challenges of Computational Agency," *Colorado Technologi Law Journal* 13 (2015).

dengan konsep *algorithmic curation* yang diajukan oleh Gillespie⁴¹ sebagai bentuk intervensi etik dalam sistem informasi.

Filterisasi dan fact-checking konten hadis di media sosial menjadi tantangan tersendiri. Beberapa organisasi seperti Mafindo dan TurnBackHoax di Indonesia telah mencoba memasukkan kategori "disinformasi keagamaan" dalam kerja mereka. Namun, kemampuan mereka terbatas karena sebagian besar moderator konten tidak memiliki latar belakang keilmuan Islam. Dalam studi oleh Campbell & Tsuria⁴² tentang agama digital, disebutkan bahwa perlu adanya kolaborasi lintas-disiplin antara ulama, pakar teknologi, dan pengembang platform agar sistem verifikasi keislaman tidak dilakukan oleh algoritma buta semata.

Keterbatasan besar yang dihadapi saat ini adalah kurangnya infrastruktur teknologi yang dirancang khusus untuk memverifikasi konten keagamaan Islam. Selain itu, platform besar seperti Meta dan Google belum memiliki kategori khusus untuk fact-checking konten berbasis hadis. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi internasional untuk membangun *knowledge graph* keislaman digital yang bisa diakses oleh AI atau algoritma moderasi konten. Studi lebih lanjut juga perlu dilakukan untuk mengembangkan sistem *machine learning* yang mampu mengenali kutipan hadis dan mencocokkannya dengan database keilmuan seperti Maktabah Syamilah atau Ensiklopedia Hadis.

3. Peran Masyarakat Muslim

Berdasarkan kajian terbaru seperti yang dipaparkan oleh Siregar & Syahriza⁴³ dalam artikelnya tentang diseminasi hadis, peran masyarakat Muslim dalam mengatasi deotorisasi hadis di era digital menjadi semakin strategis. Dua aspek kunci dalam mitigasi ini adalah penguatan literasi digital keagamaan dan kolaborasi komunitas Muslim dalam menyebarkan hadis yang sahih. Literasi digital bukan hanya soal keterampilan teknis menggunakan media sosial, tetapi juga mencakup kemampuan untuk membedakan konten keagamaan yang sahih dari yang palsu atau menyesatkan.

⁴¹ Tarleton Gillespie, *Custodians of the Internet: Platforms, Content Moderation, and the Hidden Decisions That Shape Social Media* (London: Yale University Press, 2019), <https://doi.org/10.12987/9780300235029>.

⁴² Heidi A. Campbell dan Ruth Tsuria, *Digital Religion: Understanding Religious Practice in Digital Media*, 2 ed. (London: Routledge, 2021), <https://doi.org/10.4324/9780429295683>.

⁴³ Rois Hamid Siregar, Rahmi Syahriza, dan Asrar Mabur Faza, "Hadith Desimination Media," *Values: Jurnal Kajian Islam Multidisiplin* 2, no. 1 (7 Februari 2025): 113–26, <https://doi.org/10.61166/values.v2i1.57>.

Dalam konteks teori *deskriptif-analitis*, transformasi ini dapat dilihat sebagai reaksi kritis masyarakat terhadap banjir informasi keagamaan yang tidak terkendali.

Penelitian tersebut menunjukkan bahwa peningkatan literasi digital di kalangan umat Islam memiliki dampak langsung terhadap pengurangan penyebaran hadis palsu. Siregar dan Syahriza menekankan pentingnya edukasi berbasis komunitas, seperti majelis taklim digital atau grup kajian daring yang dipandu oleh akademisi dan ustaz yang kompeten. Masyarakat tidak hanya menjadi objek dakwah, tetapi juga subjek aktif dalam menyaring, menyebarkan, dan meluruskan informasi. Strategi ini mengandalkan apa yang disebut sebagai *collective intelligence* atau kecerdasan kolektif yang didorong oleh kesadaran bersama terhadap pentingnya validitas keilmuan.

Aspek kolaborasi juga menjadi kunci dalam menyebarkan hadis yang sahih. Penulis merekomendasikan adanya jaringan relawan digital yang dapat bertugas sebagai *fact-checker* di komunitasnya, didukung oleh lembaga formal seperti universitas Islam, ormas keagamaan, dan media dakwah berbasis pesantren. Kolaborasi ini membentuk ekosistem keagamaan digital yang sehat dan terstandarisasi. Jika masyarakat hanya mengandalkan algoritma media sosial untuk mengatur eksposur konten keislaman, maka deotorisasi hadis akan terus terjadi karena algoritma lebih mementingkan viralitas daripada kebenaran ilmiah.

Namun, studi ini juga mencatat sejumlah keterbatasan. Salah satunya adalah kesenjangan digital yang masih tinggi di kalangan umat Islam, terutama di daerah terpencil. Selain itu, belum banyak modul atau kurikulum literasi digital berbasis hadis yang bisa digunakan di sekolah maupun pengajian umum. Oleh karena itu, disarankan agar institusi keagamaan dan pemerintah bekerja sama menyusun bahan ajar literasi digital hadis yang kontekstual, ringkas, dan mudah diakses dalam format multimedia. Upaya ini akan mendorong terbentuknya generasi Muslim yang tidak hanya religius secara spiritual, tetapi juga kritis secara digital.

KESIMPULAN DAN SARAN

Artikel ini membahas secara komprehensif mengenai fenomena deotorisasi hadis di era digital sebagai bentuk penyimpangan terhadap otoritas keilmuan Islam. Permasalahan ini berangkat dari maraknya penyebaran hadis palsu dan disinformasi keagamaan melalui media sosial yang tidak disertai proses verifikasi. Situasi ini mengancam otoritas keilmuan Islam yang

selama berabad-abad dibangun melalui metodologi sanad dan matan yang ketat. Artikel ini menyoroti bahwa dengan semakin mudahnya akses terhadap informasi keagamaan melalui internet, terjadi pelemahan terhadap sistem otoritas tradisional, terutama karena rendahnya literasi digital dan keagamaan di kalangan pengguna.

Untuk menjawab tantangan ini, penulis artikel menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, serta melakukan analisis terhadap konten digital yang menyebarkan atau menafsirkan hadis dalam ruang maya. Hasil dari kajian ini mengidentifikasi beberapa bentuk utama deotorisasi hadis, di antaranya adalah distorsi makna yang terjadi akibat interpretasi bebas tanpa landasan metodologi keilmuan, serta pemotongan teks hadis yang mengabaikan konteks linguistik dan historisnya. Penyebaran hadis palsu juga menjadi sorotan penting, di mana hadis-hadis tanpa sanad jelas digunakan untuk kepentingan sensasional, ideologis, dan politik, memanfaatkan mekanisme viralitas media sosial yang mengedepankan popularitas dibandingkan validitas.

Fenomena lain yang terungkap adalah terjadinya pergeseran otoritas dari ulama tradisional kepada figur-figur digital seperti influencer atau selebritas dakwah yang tidak selalu memiliki latar belakang keilmuan yang memadai. Keilmuan yang dulunya berbasis sanad dan pengakuan institusional kini digantikan oleh logika algoritmik yang menghitung jumlah followers, likes, dan views sebagai indikator legitimasi. Selain itu, hadis juga mengalami proses komodifikasi, di mana ia dijadikan objek ekonomi digital dan disisipkan dalam konten-konten viral untuk menarik perhatian, terlepas dari keautentikannya. Proses ini tidak hanya mengaburkan makna hadis, tetapi juga menggerus kesakralan ilmu keislaman itu sendiri.

Akibat dari deotorisasi hadis sangat luas. Secara sosial, ia memperkuat polarisasi dan fragmentasi di kalangan umat Islam melalui echo chamber algoritmik yang memperkuat bias informasi. Penurunan kepercayaan terhadap ulama dan lembaga keislaman menjadi gejala nyata dalam masyarakat digital saat ini. Dalam aspek keilmuan, deotorisasi menggeser metodologi pemahaman hadis dari pendekatan filologis dan tekstual menuju gaya pragmatis-visual yang tidak melalui proses kritik ilmiah. Hal ini juga berdampak terhadap ranah akidah, karena hadis-hadis yang disalahpahami menjadi legitimasi bagi pemikiran ekstrem dan tindakan intoleran yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam rahmatan lil ‘alamin.

Untuk merespons persoalan ini, artikel menekankan pentingnya peran aktif ulama dan akademisi dalam mendiseminasi konten keislaman yang berbasis sanad dan validitas ilmiah melalui platform digital. Perlu dikembangkan strategi dakwah yang adaptif terhadap media

baru, tanpa mengorbankan integritas keilmuan. Algoritma digital yang kini berfungsi sebagai “penentu otoritas” juga harus diarahkan secara etis agar tidak hanya mengutamakan konten viral, tetapi juga yang kredibel. Selain itu, masyarakat Muslim harus diberdayakan melalui pendidikan literasi digital keagamaan yang tidak hanya teknis, tetapi juga epistemologis—mampu membedakan mana informasi keagamaan yang sah dan mana yang manipulatif.

Pesan penting yang ingin disampaikan dari pembahasan ini adalah bahwa fenomena deotorisasi hadis bukan sekadar persoalan kesalahan informasi, melainkan krisis otoritas dan keilmuan yang berakar dalam transformasi media dan budaya informasi. Di tengah disrupsi digital, umat Islam tidak bisa lagi bersikap pasif terhadap arus informasi yang membanjiri ruang digital. Diperlukan kesadaran kolektif untuk menjaga integritas ajaran Islam dengan menjunjung tinggi validitas keilmuan dan otoritas sanad. Pembaca diharapkan untuk tidak hanya menjadi konsumen informasi, melainkan juga subjek aktif yang kritis, selektif, dan bertanggung jawab dalam menyebarkan ajaran agama.

Maka dari itu, mari kita bersama-sama memperkuat ekosistem keagamaan digital yang sehat dengan mendukung konten-konten Islam yang berbasis ilmu, mendampingi generasi muda dengan pemahaman keislaman yang komprehensif, serta terus mendorong kolaborasi antara ulama, akademisi, teknolog, dan masyarakat. Hanya dengan cara ini, transmisi ilmu Islam dapat tetap terjaga otoritasnya di tengah era digital yang semakin kompleks dan kompetitif.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Campbell, Heidi, dan Wendi Bellar. *Digital Religion: The Basics*. London: Routledge, 2022.
- Adam Connell. “30+ Social Media Usage And Industry Statistics (2025),” 11 Februari 2025. <https://adamconnell.me/social-media-statistics/>.
- Afifi, Abdullah A, dan Afifi Fauzi Abbas. “Worldview Islam dalam Aktualisasi Moderasi Beragama yang Berkemajuan di Era Disrupsi Digital.” *AL-IMAM: Journal on Islamic Studies, Civilisation and Learning Societies* 4 (2023).
- Alfani, Mukhammad, dan Latifah Anwar. “Kontekstualisasi Hadis dalam Era Digital: Retorika dan Otoritas Keagamaan Influencer Dakwah di Media Sosial.” *UNIVERSUM: Jurnal Keislaman dan Keindonesiaan* 18, no. 2 (2024).
- Baudrillard, Jean. *The Consumer Society: Myths and Structures*. London: SAGE Publications, 1998.
- Bauman, Zygmunt. *Liquid Modernity*. United Kingdom: Polity Press, 2000.
- Brown, Jonathan A. C. *Hadith: Muhammad’s Legacy in the Medieval and Modern World*. 2. edition, Reprinted. Foundations of Islam. London: Oneworld Academic, 2017.

- Campbell, Heidi A., dan Ruth Tsuria. *Digital Religion: Understanding Religious Practice in Digital Media*. 2 ed. London: Routledge, 2021. <https://doi.org/10.4324/9780429295683>.
- Dermawan, Herman. “Peran Media Sosial dalam Pembentukan Narasi Islam di Dunia Digital.” *Andragogia: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Studies Islamic* 1, No. 1 (2024).
- Dzakiy, Ahmad Farih, Anisa Dwi Ustadiyah, dan Muhammad Luqman Hakim. “Hadis Palsu, Pemalsuan dan Pencegahannya Di Era Digital.” *Al-Bayan: Journal of Hadith Studies* 1, no. 2 (30 Juli 2022): 1–13.
- Eran Batu, Anugrah. “Komodifikasi Agama di Sosial Media: Penggunaan Hadis untuk Marketing di Instagram pada Akun HF Gold Puzzle.” *Jalsah : The Journal of Al-quran and As-sunnah Studies* 4, no. 1 (30 April 2024): 1–30. <https://doi.org/10.37252/jqs.v4i1.760>.
- F. Nisa, Eva. “Social Media and the Birth of an Islamic Social Movement: ODOJ (One Day One Juz) in Contemporary Indonesia,” 2018. <https://www.tandfonline.com/doi/epdf/10.1080/13639811.2017.1416758?needAccess=true>.
- Ghifari, Muhammad. “Strategi Efektif Dalam Mencegah Penyebaran Hadis Palsu Di Media Sosial.” *The International Journal of Pegon : Islam Nusantara Civilization* 9, no. 01 (3 Juni 2023): 103–22. <https://doi.org/10.51925/inc.v9i01.83>.
- . “Teori External Criteria dan Implikasinya Terhadap Studi Hadis: Telaah atas Pemikiran Michael Cook.” *TAHDIS* 14 (2024).
- Giddens, Anthony. *Modernity and Self-Identity Self and Society in the Late Modern Age*. United Kingdom: Polity Press, 2013.
- Gillespie, Tarleton. *Custodians of the Internet: Platforms, Content Moderation, and the Hidden Decisions That Shape Social Media*. London: Yale University Press, 2019. <https://doi.org/10.12987/9780300235029>.
- Gramsci, Antonio. *Selections from the Prison Notebooks*. Repr. London: Lawrence & Wishart, 1971.
- Gustin, Enpin, Mas Agus Firmansyah, dan Dionni Ditya Perdana. “Echo Chamber Pada Interaksi Komentar Di Akun Instagram @turnbackhoaxid Dalam Konteks Post – Truth.” *Komuniti : Jurnal Komunikasi Dan Teknologi Informasi* 16, no. 2 (30 September 2024): 262–83. <https://doi.org/10.23917/komuniti.v16i2.6375>.
- Haditama, Irfan Nur, M. Abzar Duraesa, Sitti Syahar Inaiyah, dan Sy Nurul Syobah. “Membangun Komunikasi Islam Lewat Dakwah Di Platform Media Digital.” *Rayah Al-Islam* 8, no. 3 (28 Agustus 2024): 1623–35. <https://doi.org/10.37274/rais.v8i3.1113>.
- Halim, Amran Abdul, Abdulloh Salaeh, Walid Mohd Said, Syed Najihuddin Syed Hassan, Nidzamuddin Zakaria, Mohd Fauzi Mohd Amin, dan Amiruddin Mohd Sobali. “Pemahaman hadith dalam kalangan masyarakat di malaysia: kajian dalam media sosial di Malaysia,” 358–68, 2020.
- Handayani, Yulmitra, dan Mukhammad Nur Hadi. “Interpretasi Progresif Hadis-Hadis Tema Perempuan: Studi Aplikasi Teori Qira’ah Mubadalah.” *HUMANISMA : Journal of*

Gender Studies 4, no. 2 (31 Desember 2020): 157.
<https://doi.org/10.30983/humanisme.v4i2.3462>.

- Ibrahim, Ibtisam, Siti Fazidatul Zahariah Mat Saleh, Norhashimah Yahya, dan Berhanundin Abdullah. "Kaedah Mengenal Pasti Status Hadis Dan Kesannya Dalam Penyampaian Mesej Dakwah [The Method of Verifying The Status of Hadith and Its Effect In Delivery Message of Da'wah]." *Jurnal Islam Dan Masyarakat Kontemporari* 23, no. 2 (7 November 2022): 143–52. <https://doi.org/10.37231/jimk.2022.23.2.686>.
- Munawar, Budhy, dan Rachman. *Pemikiran Islam Nurcholish Madjid*. Tangerang Selatan: LSAF (lembaga studi agama dan filsafat), 2022.
- Muthohirin, Nafik. "Faith in the Digital Age: The Rise of Islamic Fundamentalism and the Plurality of Young Muslims' Piety on Social Media." *Islamica: Jurnal Studi Keislaman* 19, no. 2 (1 Maret 2025): 199–233. <https://doi.org/10.15642/islamica.2025.19.2.199-233>.
- Rahmawati, Aulia, dan Krisanjaya Krisanjaya. "Literasi Media Untuk Mengantisipasi Berita Palsu (Hoax) Di Media Sosial Bagi Masyarakat Pulau Tidung Kepulauan Seribu." *Sarwahita* 16, no. 01 (23 September 2019): 68–74. <https://doi.org/10.21009/sarwahita.161.07>.
- Rois Hamid Siregar, Rahmi Syahriza, dan Asrar Mabur Faza. "Hadith Desimination Media." *Values: Jurnal Kajian Islam Multidisiplin* 2, no. 1 (7 Februari 2025): 113–26. <https://doi.org/10.61166/values.v2i1.57>.
- Rosyad, Sabilar, dan Muhammad Alif. "Hadis Di Era Digital: Tantangan Dan Peluang Penggunaan Teknologi Dalam Studi Hadis." *Jurnal Ilmu Agama: Mengkaji Doktrin, Pemikiran, Dan Fenomena Agama* 24, no. 2 (1 Desember 2023): 185–97. <https://doi.org/10.19109/jia.v24i2.18979>.
- Said Husni, Amin. "Ekspresi Moderasi Kiai Kampung Pandalungan dalam Menyikapi Dinamika Kebangsaan: Studi Pengalaman Kiai Kampung Pada Pemilihan Presiden 2019 di Situbondo, Bondowoso Dan Jember." Doctoral, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2025. <https://digilib.uinkhas.ac.id/39965/>.
- Shah, Dr Faisal Ahmad. "Penyebaran Hadis Palsu Dalam Media Massa dan Media Sosial: Reality dan Cabaran." *H A D I S: Jurnal Ilmiah Berwasit*, 2016.
- Slama, Martin, dan Bart Barendregt. "Online Publics in Muslim Southeast Asia: In Between Religious Politics and Popular Pious Practices." *Asiascape: Digital Asia* 05 (14 Februari 2018).
- Syauqi Buldan Barrabirru, NIM: 18105050051. "Kontekstualisasi Hadits Nabi terhadap Monetisasi Digital Youtube sebagai Lapangan Pekerjaan Baru di Era Pandemi COVID-19." Skripsi, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, 2022. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/53931/>.
- Tufekci, Zeynep. "Algorithmic Harms Beyond Facebook and Google: Emergent Challenges of Computational Agency." *Colorado Technologi Law Journal* 13 (2015).
- Ubaidillah, Rofiatul. "Mediatisasi Hadis: Transformasi Interpretasi Dalam Era Digital" 10, no. 1 (2024).

- Umar, Munawir. "Otentisitas dan Validitas Hadits Nabi serta Contoh-Contoh Haditsnya dan Problematikanya." *journal of qur'an and hadith studies* 6, no. 2 (27 November 2019): 1–14. <https://doi.org/10.15408/quhas.v6i2.13408>.
- Weber, Max. *The Theory Of Social And Economic Organization*. New York: the free press, 1964.
- Wulandari, Susi, dan Muhid. "Pemahaman Terhadap Hadis Dengan Pendekatan Linguistik." *Universum* 16, no. 2 (31 Desember 2022): 1–23. <https://doi.org/10.30762/universum.v16i2.285>.
- Zainal Arifin, Achmad, dan Hisnuddin Lubis. *Bunga Rampai Sosiologi Perkotaan*. Yogyakarta: Manggar Media, 2019.